



Kampus
Merdeka
INDONESIA RAYA



Yayasan Pendidikan Teknologi Padang

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Jalan Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang Telp 0751-7055202



BUKU PEDOMAN PENCEGAHAN COVID-19

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG



EDISI JULI 2021

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum wr. wb.


Sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Institut Teknologi Padang, kami membuat buku ini sebagai pedoman kepada sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran *hybrid* di kampus selama masa pandemi Covid-19. Buku ini adalah edisi revisi dari Buku Pedoman Pencegahan Covid-19 (Edisi Maret 2021) yang sebelumnya dibuat dalam rangka persiapan pelaksanaan perkuliahan *hybrid*. Mengingat semakin meningkatnya kasus penularan Covid-19 dan banyaknya rangkaian kegiatan akademik di akhir semester genap 2020/2021, maka buku edisi revisi ini perlu kami sampaikan sebagai pedoman sivitas akademika dalam beradaptasi terhadap perubahan kebiasaan untuk menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan (*new normal*).

Seiring situasi dan kondisi di lingkungan kampus / daerah, maka buku ini dapat terus disempurnakan. Kami sangat terbuka menerima saran dan masukan untuk penyempurnaan buku pedoman ini di kemudian hari. Kami berharap buku pedoman ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Semoga Allah SWT selalui meridhoi niat baik dan usaha kita bersama.
Aamiin.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Padang, 29 Juli 2021
Rektor,



Dr. Ir. Hendri Nofrianto, M.T.
NIDN. 1010116302

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iii
REVISI	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Manfaat	2
II. TUGAS SATGAS COVID-19 ITP	3
III. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN SELAMA PANDEMI COVID-19	3
A. Persiapan	3
B. Pelaksanaan	4
1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pelayanan Luring di Kampus untuk Pencegahan Covid-19	4
2. Prosedur Pencegahan Covid-19	6
3. Sanksi	7
C. Koordinasi Tim Satgas Covid-19 Kepada Unit/Bagian Terkait	7
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN	9

REVISI

Buku pedoman ini merupakan dokumen yang senantiasa diperbarui. Berikut adalah catatan perubahan yang dilakukan sebagai wujud perbaikan berkelanjutan.

Tanggal	Catatan Perubahan	Oleh
1 Maret 2021	Rancangan awal buku pedoman pencegahan Covid-19	Tim Satgas Covid-19 ITP
3 Maret 2021	Perbaikan dan penambahan informasi berdasar pada edaran Kemendikbud No. 6 Tahun 2020	Tim Satgas Covid-19 ITP
5 Maret 2021	Buku ditandatangani Rektor untuk diserahkan kepada BPBD Kota Padang	Tim Satgas Covid-19 ITP
27 Juli 2021	Revisi buku pedoman berdasar pada edaran Walikota Padang tentang PPKM level 4	Tim Satgas Covid-19 ITP

PEDOMAN PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Teknologi Padang (ITP) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran selama masa pandemi Covid-19, telah membuat kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran untuk semester genap 2020/2021. Kebijakan tersebut adalah melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran semester genap tahun akademik 2020/2021 di lingkungan ITP secara luring dan daring, yang dikenal sebagai pembelajaran *hybrid* (SK Rektor Nomor 07/SK.27.O10.1/II/2021). ITP membuat kebijakan tersebut atas dasar edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (KEMENDIKBUD DIKTI) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020/2021. Untuk mendukung kebijakan tersebut, ITP juga membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Deases* (SK Rektor Nomor 13/SK.27.O10.1/III/2021 tentang Satgas Covid-19 ITP). Tim Satgas Covid-19 yang ditunjuk telah menghimpun informasi dan menjalin kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang selaku Satgas Covid-19 Kota Padang. Berdasarkan informasi dan arahan dari BPBD, maka disusunlah Buku Pedoman Pencegahan Covid-19 di Lingkungan ITP. Seiring situasi dan kondisi di lingkungan kampus / daerah hingga saat ini, maka direvisilah buku pedoman sebelumnya ([edisi Maret 2021](#)). Buku pedoman yang telah direvisi ini (edisi Juli 2021) dapat dijadikan pedoman bagi sivitas akademika ITP yang akan melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran secara *hybrid* di kampus selama masa pandemi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;

4. Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No: 96/YPTSK/27.O10/IV2019 tentang Statuta Institut Teknologi Padang;
5. Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No: 003.A/YPTSK/27.O10/I2020 tentang Renstra Institut Teknologi Padang 2020-2040;
6. Roadmap Institut Teknologi Padang Tahun 2020-2040;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang nomor 13/SK.27.O10.1/III/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Institut Teknologi Padang Tahun 2021;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang nomor 14/SK.27.O10.1/III/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
9. Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019;
11. Surat Edaran Walikota Padang Nomor 400.660/BPBD-Pdg/VII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level-4 Pencegahan Pandemi Covid-19.

C. Tujuan

Buku panduan edisi revisi ini disusun sebagai pedoman bagi sivitas akademika ITP dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon Covid-19 selama melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran selama masa pandemi.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan pedoman pencegahan covid-19 edisi revisi diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa, dosen, program studi, tim Satgas Covid-19 ITP, perguruan tinggi, mitra dan tamu ITP.

- a. Bagi mahasiswa: mahasiswa memperoleh pedoman pelaksanaan kegiatan akademik selama masa pandemi dan pedoman dalam beradaptasi terhadap

- perubahan kebiasaan untuk menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan (*new normal*);
- b. Bagi dosen: dosen memperoleh pedoman untuk melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran *hybrid* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19;
 - c. Bagi program studi: program studi memperoleh pedoman untuk tetap produktif melaksanakan tri dharma perguruan tinggi selama masa pandemi dan *new normal*;
 - d. Bagi tim satgas covid-19: tim satgas covid-19 memperoleh pedoman dan arahan untuk menjalankan tugas dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon pandemi covid-19 selama sivitas akademika ITP beraktivitas dan berkegiatan di kampus;
 - e. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memperoleh pedoman untuk selalu produktif dan meningkatkan kualitas tri dharma dan percepatan pencapaian IKU dalam masa pandemi dan *new normal*;
 - f. Bagi mitra dan tamu ITP: mitra dan tamu ITP memperoleh pedoman selama beraktivitas di lingkungan kampus ITP dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.

II. TUGAS SATGAS COVID-19 ITP

Tim Satgas Covid-19 ITP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Teknologi Padang. Adapun tugas dan kewenangan dari tim ini adalah:

1. Merumuskan pedoman pencegahan Covid-19 di lingkungan ITP;
2. Meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19 di ITP;
3. Meningkatkan kesiapsiagaan merespon penanganan kasus Covid-19 yang mungkin terjadi di ITP;
4. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan protokol Covid-19 di ITP;
5. Memberi sanksi/*punishment* terhadap pelanggaran protokol Covid-19 di ITP.

III. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN SELAMA PANDEMI COVID-19

A. Persiapan

1. Institut Teknologi Padang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19;
2. Fasilitas pencegahan Covid-19 dan pendukung penerapan protokol Kesehatan telah disiapkan (Tabel 1 - [Lampiran](#));

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak peserta, seperti penelitian/seminar ([Lampiran](#));
4. Sarana dan prasarana pembelajaran campuran/luring dan daring (*hybrid*) telah disiapkan bagi mahasiswa dan dosen.

B. Pelaksanaan

1. **Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pelayanan Luring di Kampus untuk Pencegahan Covid-19**
 - a. Unit terkait (unit/bagian/fakultas/prodi) melaporkan penyelenggaraan pembelajaran secara luring dan kegiatan akademik kepada satuan tugas penanganan Covid-19;
 - b. Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tamu yang beraktivitas di kampus harus dalam keadaan sehat, suhu tubuh di bawah 37.3 °C;
 - c. Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tamu yang melakukan perjalanan dari luar daerah/luar negeri memastikan diri dalam keadaan sehat, atau telah melakukan karantina mandiri selama 14 hari jika melakukan perjalanan dari daerah/negara yang berada dalam kategori zona level 4;
 - d. Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tamu yang memasuki area kampus, melakukan pengecekan suhu tubuh dan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menerapkan etika batuk/bersin, dan menjaga jarak);
 - e. Apabila ada edaran pembatasan kegiatan pada sektor non-esensial (pendidikan/kegiatan belajar mengajar), tim satgas Covid-19 akan melakukan pengecekan bukti kegiatan mahasiswa dalam bentuk jadwal kuliah atau menunjukkan pesan/surat dari dosen pembimbing untuk melaksanakan kegiatan akademik (asistensi tugas/bimbingan KP, TA, PA) di lingkungan ITP;
 - f. Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan bukti kegiatan di kampus, sebagaimana disampaikan pada *point* di atas, tidak diizinkan memasuki area kampus;
 - g. Mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan pembelajaran luring harus menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menerapkan etika batuk/bersin, dan menjaga jarak);

- h. Dosen harus memberikan contoh kepada mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran luring dan berkegiatan akademik di kampus;
- i. Pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di ruang kelas/laboratorium/ *workshop* dilakukan oleh dosen;
- j. Kegiatan penelitian yang sifatnya sangat *urgent* dapat dipertimbangkan untuk tetap dilaksanakan di kampus, jika:
 - 1) Penelitiannya menggunakan peralatan di lab/ *workshop*;
 - 2) Satgas Covid-19 telah menerima dan menyetujui surat pemberitahuan penelitian di kampus dengan menyertakan detail kegiatan, durasinya, mahasiswa yang terlibat, dan dosen pembimbingnya;
 - 3) Surat tersebut diketahui oleh Ka. Lab/Ka. Prodi/Dekan, dan sudah diajukan kepada Satgas Covid-19 ITP paling lambat 2 (dua) hari menjelang penelitian dilaksanakan;
 - 4) Jumlah mahasiswa yang melaksanakan penelitian maksimal 3 (tiga) orang untuk 1 ruangan/lab dan 5 (lima) orang untuk yang beraktivitas di *workshop* /ruang terbuka;
 - 5) Berkaitan dengan *poin j-3* di atas, skenario dan jadwal pelaksanaan penelitian disusun oleh prodi, untuk kemudian dilampirkan dalam surat pemberitahuan kegiatan;
 - 6) Dosen pembimbing bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut dan kooperatif bilamana ada monitoring/ *tracing* yang dilakukan oleh Tim Satgas Covid-19 ITP;
- k. Kegiatan luring yang melibatkan banyak peserta (internal dan eksternal), dilaksanakan di ruang kelas/aula Gedung D lantai 2/aula terbuka/pelataran parkir, wajib diberitahukan kepada Satgas Covid-19 ITP paling lambat 2 (dua) hari menjelang kegiatan dilaksanakan. Surat pemberitahuan berkegiatan yang dimaksud pada poin ini, diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, kemudian panitia kegiatan menandatangani surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 ITP (tanda tangan di atas materai 10.000);
- l. Maksimal peserta yang dapat mengikuti kegiatan pada *poin k* adalah 50 orang untuk kegiatan di aula Gedung D lantai 2, dan 60 orang di aula terbuka / pelataran parkir;
- m. Maksimal kapasitas untuk seluruh kegiatan luring yang dilaksanakan di lingkungan ITP dalam 1 (satu) hari selama masa pandemi (sudah termasuk

pimpinan, pejabat struktural, dan karyawan yang melaksanakan *work at office*) adalah 25%;

- n. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan oleh Tim Satgas Covid-19 (pengamanan) di pintu utama kampus ITP;
- o. Ruang kerja / ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan akademik dan/atau pembelajaran luring harus memiliki ventilasi udara yang terbuka dan AC dalam keadaan *off*/mati;
- p. Kantin ITP hanya melayani *take away*;
- q. Tim Satgas Covid-19 akan melakukan monitoring secara berkala setiap hari;
- r. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan saling berupaya untuk peduli, menjaga, dan melindungi.

2. Prosedur Pencegahan Covid-19

- a. Tim Satgas Covid-19 (tim keamanan kampus) melakukan pengecekan protokol kesehatan sesuai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pelayanan Luring di Kampus (*butir B.1*) kepada dosen, karyawan, mahasiswa, dan tamu di pintu utama kampus ITP;
- b. Sivitas akademika ITP yang merasa tidak sehat (demam/flu) tidak dianjurkan datang ke kampus. Silakan menghubungi atasan langsung terkait izin kehadirannya;
- c. Apabila sivitas akademika pernah kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka:
 - 1) Tidak ke kampus dan melakukan isolasi mandiri selama 5 (lima) hari (jika tidak ada gejala Covid-19). Kemudian melakukan *swab* PCR *test* pada hari ke-6;
 - 2) Apabila hasil *swab* dinyatakan negatif, maka dapat kembali beraktivitas di kampus. Jika sebaliknya, maka diminta berkoordinasi dengan tenaga medis di puskesmas atau faskesnya untuk memperoleh penanganan selanjutnya;
 - 3) Terkait *point* c-2 di atas, sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 diminta untuk menyampaikan kondisinya kepada Satgas Covid-19 ITP untuk dilakukan *tracing*.
- d. Apabila terdapat sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang positif Covid-19, maka:

- 1) Satgas Covid-19 ITP akan melakukan *tracing* untuk mengetahui kondisinya, kronologis, dan siapa saja yang kontrak erat dengannya;
 - 2) Satgas Covid-19 ITP akan merangkum hasil *tracing* tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan, kepegawaian, dan tim satgas lainnya;
 - 3) Berkaitan dengan *point d-1*, jika ada kontak erat dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITP lainnya, maka mengacu pada *point c*.
 - 4) Tim Satgas Covid-19 (tim perlengkapan) akan melakukan penyemprotan di ruang kerja dan ruang lainnya, serta akses publik berdasar hasil *tracing*.
- e. Tim Satgas Covid-19 sewaktu-waktu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran luring;
 - f. Tim Satgas Covid-19 memberikan teguran dan mencatat dosen, mahasiswa, dan tamu yang tidak menerapkan protokol kesehatan;
 - g. Tim Satgas Covid-19 (tim perlengkapan) melakukan pengecekan ketersediaan sabun cuci tangan, air, dan *hand sanitizer* di lingkungan ITP;
 - h. Tim Satgas Covid-19 (anggota satgas) mencatat dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan lebih dari 2 kali kepada Sekretariat Satgas Covid-19, dan membuat laporan kegiatan setiap minggu;
 - i. Tim Satgas Covid-19 (tim perlengkapan) melakukan penyemprotan desinfektan di ruang kelas/laboratorium/ *workshop* setiap hari, mulai pukul 18:00 WIB.

3. Sanksi

- a. Bagi dosen, karyawan, mahasiswa, dan tamu yang tidak menerapkan protokol kesehatan, diberi teguran secara lisan;
- b. Teguran diberikan oleh tim satgas covid-19 ITP. Apabila masih tetap melanggar, maka teguran diberikan oleh pimpinan.

C. Koordinasi Tim Satgas Covid-19 Kepada Unit/Bagian Terkait

- a. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang / BPBD Kota Padang untuk melaksanakan sosialisasi terkait panduan pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran *hybrid* di ITP;

- b. Koordinasi dengan rumah sakit rujukan pemerintah terkait tindakan penanganan kasus Covid-19 yang mungkin terjadi di ITP;
- c. Koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi terkait kebijakan penerapan protokol kesehatan;
- d. Koordinasi dengan Biro Layanan Terpadu untuk teknis pembelajaran *hybrid*, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan, dan tim teknis lapangan (keamanan kampus);
- e. Koordinasi dengan Biro Humas dan Kerja Sama untuk membuat informasi / himbauan melalui *website*, media sosial, dan papan pengumuman (baliho, spanduk, poster, *banner*);
- f. Koordinasi dengan unit kerja/bagian (institusi, fakultas, unit/biro) untuk mensosialisasikan panduan pencegahan Covid-19 kepada semua dosen/karyawannya.

IV. PENUTUP



Pedoman ini disusun sebagai dasar acuan kegiatan akademik dan pembelajaran bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi Padang selama pandemi Covid-19. Isi dari pedoman ini dapat dipublikasikan dalam bentuk pembuatan media (spanduk, baliho, poster, leaflet, maupun video singkat yang menarik. Pedoman ini perlu disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika ITP. Pedoman ini juga dapat terus dikembangkan sesuai masukan dari pakar dan perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar / kota Padang.

LAMPIRAN


Tabel 1. Daftar Fasilitas Pendukung Penerapan Protokol Kesehatan

Fasilitas Pendukung	Jumlah	Lokasi
<i>Wastafel Portabel</i>	5 unit	<ul style="list-style-type: none"> • Pintu gerbang ITP (pos satpam) • Pintu masuk gedung D • Antara gedung A dan E • Kantin
<i>Hand sanitizer</i>	44 titik	<ul style="list-style-type: none"> • Pos satpam • Gedung A Lt. 1 dan 2 • Gedung B Lt. 1, 2 dan 3 • Gedung C lt. 1 dan 2 • Gedung D Lt. 1, Lt. 2 (depan counter dan pintu masuk aula) • Gedung E lt. 1, 2, 3 • Gedung F lt. 1 dan 2 • Labor Fisika • Labor Komputer Dasar • Ruang Perlengkapan • Ruang Customer Service • Mushalla (di 3 pintu masuk) • Kelas A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4 • Kelas B3.1, B3.2, B3.3 • Kelas D1.5, D1.6, D1.7, D1.8 • Kelas E3.1, E3.2, E3.3 • Labor komputer E2.1, E2.2, E2.3
Mesin Penyemprot Desinfektan	2 unit	-
Buku Pedoman versi Revisi (29 Juli 2021)	1 eksemplar (<i>hardcopy</i>), disediakan dalam bentuk <i>soft file</i>	Sebagai dokumen pendukung untuk pengajuan izin ke BPBD


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN BERKEGIATAN DI LINGKUNGAN KAMPUS ITP


No.	Uraian Prosedur	Unit/Prodi/Dosen/ Mahasiswa/Panitia Kegiatan/Tamu	Satgas Covid-19 ITP	Unit Terkait (PLT/Perlengkapan / Pengamanan)	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
	Agenda/rencana kegiatan luring selama masa pandemi	Mulai					Surat Tugas/ <i>Rundown</i> Acara	Ditandatangani Panitia Kegiatan
1	Panitia kegiatan membuat surat permohonan izin kegiatan kepada Satgas Covid-19 ITP				<ul style="list-style-type: none"> Surat Izin/Pemberitahuan Berkegiatan Melampirkan detail kegiatan, durasi, mahasiswa/peserta yang terlibat, pembimbing/penanggung jawab kegiatan 	1x24 jam		Ditandatangani Panitia Kegiatan dan Diketahui Ka. Biro/Unit/Bagian/Prodi/Dekan
2	Izin Pelaksanaan Kegiatan dari Satgas Covid-19 ITP	Selesai			Surat Pernyataan Bermaterai	2x24 jam	<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Izin dari Satgas Covid-19 ITP 	Surat pernyataan bermaterai (Rp. 10.000) ditandatangani Penanggung Jawab Kegiatan
3	Koordinasi dengan unit terkait untuk monitoring penerapan proses selama kegiatan berlangsung				Salinan surat izin dan pernyataan dibawa setiap kali masuk ke lingkungan kampus	5 menit		
4	Pelaksanaan kegiatan				Alat proses: <ul style="list-style-type: none"> Handsantizer Wastafel portable masker 			<ul style="list-style-type: none"> Suhu badan di atas 37,3 tidak diizinkan masuk Melengkapi alat proses/masker
5	Monitoring penerapan proses selama kegiatan berlangsung							Melibatkan tim satgas covid-19 ITP



 Jalan Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang

 0751-7055202

 itppadang

 0822-8646-6415

 Public Relation Institut Teknologi Padang

 ITP Padang

